



**PENETAPAN**

Nomor 0112/Pdt.P/2016/PA.Kjn

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kajen yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu di tingkat pertama memberikan penetapan atas perkara permohonan Dispensasi Nikah dalam perkaranya:-----

XXXXX, Tempat/Tanggal lahir Pekalongan, 04 Januari 1969, agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Petani, Tempat kediaman di Dukuh Tlogo, RT 016 RW 007 Desa Tlogohendro, Kecamatan Petungkriyono, Kabupaten Pekalongan, sebagai Pemohon;

Terhadap anaknya laki-laki bernama :-----

XXXXX, Tempat/Tanggal lahir Pekalongan, 04 Februari 1998 (umur, 18 tahun 8 bulan), Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Petani, Tempat kediaman di Dukuh Tlogo, RT 016 RW 007 Desa Tlogohendro, Kecamatan Petungkriyono, Kabupaten Pekalongan;

Pengadilan Agama tersebut;-----

Telah membaca surat permohonan Pemohon;-----

Telah mendengar keterangan Pemohon, anak laki-laki Pemohon, calon istri anak laki-laki Pemohon serta saksi-saksi di persidangan;-----

Telah memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan Pemohon;-----

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 19 Oktober 2016 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kajen Nomor 0112/Pdt.P/2016/PA.Kjn. mengajukan hal-hal sebagai berikut :-----

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan XXXXX pada tanggal 27 Januari 1995 dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama

Penetapan Nomor 0112/Pdt.P/2016/PA.Kjn hal. 1 dari 12 hal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Petungkriyono Kabupaten Pekalongan sesuai dengan Kutipan  
Akta Nikah Nomor 88/11/I/1995 tanggal 27 Januari 1995;

2. Bahwa pernikahan Pemohon dengan XXXXX tersebut telah mempunyai anak yang bernama XXXXX;
3. Bahwa anak Pemohon bernama XXXXX tersebut telah menjalin hubungan cinta dengan seorang perempuan yang bernama XXXXX, tanggal lahir Pekalongan, 16 Januari 1999, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan petani, alamat Desa Yosorejo, Kecamatan Petungkriyono, kabupaten Pekalongan;
4. Bahwa hubungan anak Pemohon bernama XXXXX dengan XXXXX tersebut sudah sangat akrab dan sulit dipisahkan, sehingga apabila tidak segera dinikahkan, Pemohon khawatir akan menimbulkan madlarat yang lebih besar;
5. Bahwa XXXXX dan keluarganya sudah datang ke rumah XXXXX untuk melamar, dan XXXXX serta keluarganya telah menerima lamaran dari XXXXX;
6. Bahwa antara anak Pemohon nama XXXXX dengan calon istri (XXXXX) tidak ada hubungan keluarga/ nasab maupun sesusuan yang menyebabkan halangan untuk menikah;
7. Bahwa untuk mengatasi hal-hal tersebut di atas, Pemohon telah datang ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Petungkriyono, Kabupaten Pekalongan dengan maksud untuk menyatakan kehendak menikah anak Pemohon bernama XXXXX dengan XXXXX, namun oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Petungkriyono tersebut ditolak dengan alasan anak Pemohon belum cukup umur (masih berumur 18 tahun 8 bulan) karena lahir pada tanggal 04 Februari 1998, sebagaimana tersebut dalam

Penetapan Nomor 0112/Pdt.P/2016/PA.Kjn hal. 2 dari 12 hal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat penolakan Nomor: 04.Kk/16/11/25/2016, tanggal 19 Oktober 2016;

Berdasarkan alasan-alasan/ dalil-dalil tersebut di atas, maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kajeen berkenan menerima permohonan ini dan selanjutnya memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:-----

## PRIMER:-----

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;-----
2. Menetapkan memberi dispensasi kepada anak Pemohon bernama XXXXX untuk menikah dengan seorang perempuan bernama XXXXX;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum; -----

## SUBSIDER:-----

Memberikan putusan yang seadil-adilnya;-----

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang sendiri di persidangan;-----

Bahwa Majelis Hakim sudah memberikan nasihat kepada Pemohon untuk menunda pernikahan anaknya sampai anaknya berumur 19 tahun, namun tidak berhasil maka pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang isinya dipertahankan oleh Pemohon ;-----

Bahwa Pemohon telah menghadirkan anak laki-lakinya bernama XXXXX di depan sidang, selanjutnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- bahwa ia telah berpacaran dengan seorang perempuan calon istrinya bernama XXXXX selama 1 tahun;-----
- bahwa ia dengan calon istrinya tidak ada hubungan mahram dan atau sesusuan, dan tidak ada hubungan yang mengakibatkan halangan untuk menikah;-----

Penetapan Nomor 0112/Pdt.P/2016/PA.Kjn hal. 3 dari 12 hal



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa ia dengan calon istrinya Leni sering ketemu dan akrab serta khawatir terjerumus kedalam lembah maksiat ;
- bahwa ia sudah melamar calon istrinya dan ia siap lahir batin sebagai suami, tanpa paksaan orang lain;
- bahwa ia bekerja petani menggarap sawah milik orang lain, dan mencari penghasilan tambahan ;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menghadirkan calon istri anak laki-laki Pemohon bernama XXXXX, selanjutnya di depan sidang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

- bahwa ia berpacaran dengan laki-laki calon suaminya yang bernama XXXXX ;
- bahwa ia dengan laki-laki calon suaminya tidak ada hubungan mahram dan atau sesusuan, dan tidak ada hubungan yang mengakibatkan halangan untuk menikah;
- bahwa ia kenal dengan laki-laki calon suaminya sejak 1 tahun yang lalu karena sering ketemu dan akrab serta khawatir terjerumus kedalam lembah maksiat ;
- bahwa ia sudah dilamar oleh calon suaminya dan ia siap lahir batin sebagai istri;
- bahwa ia sudah biasa membantu ibunya mengerjakan pekerjaan rumah seperti memasak, mencuci dan menata perabotan rumah tangga;

Bahwa Pemohon telah menghadirkan ayah kandung calon istri anak lakinya bernama Budianto bin Respin di depan sidang, selanjutnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

Penetapan Nomor 0112/Pdt.P/2016/PA.Kjn hal. 4 dari 12 hal



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa ia kenal dengan Pemohon dan kenal dengan anak Pemohon bernama XXXXX ;
- bahwa anak perempuannya berpacaran dengan laki-laki calon suaminya yang bernama XXXXX ;
- bahwa anak perempuannya dengan laki-laki calon suaminya tidak ada hubungan mahram dan atau sesusuan, dan tidak ada hubungan yang mengakibatkan halangan untuk menikah;
- bahwa anak perempuannya kenal dengan laki-laki calon suaminya sejak 1 tahun yang lalu karena sering ketemu dan akrab serta khawatir terjerumus kedalam lembah maksiat ;
- bahwa anak perempuannya sudah dilamar oleh calon suaminya dan ia siap lahir batin sebagai istri;
- bahwa anak perempuannya sudah biasa membantu ibunya mengerjakan pekerjaan rumah seperti memasak, mencuci dan menata perabotan rumah tangga;
- bahwa ia merestui rencana perkawinan anak perempuannya dengan calon suaminya ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya Pemohon juga mengajukan alat bukti surat berupa:-----

1. Fotokopi KTP atas nama Pemohon nomor 3326040401690002 tanggal tanggal 26 Nopember 2012, lalu Ketua Majelis memberi tanda pada surat tersebut dengan tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon Nomor 88/11/I/1995, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Petungkriyono Kabupaten

Penetapan Nomor 0112/Pdt.P/2016/PA.Kjn hal. 5 dari 12 hal

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekalongan tanggal 27 Januari 1995, kemudian surat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya serta bermaterai cukup, lalu Ketua Majelis memberi tanda pada surat tersebut dengan tanda P.2;

3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor AL 6690160241 tanggal 31 Desember 2009 atas nama anak Pemohon yang bernama XXXXX yang dikeluarkan oleh Kepala kantor kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Pekalongan, kemudian surat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya serta bermaterai cukup, lalu Ketua Majelis memberi tanda pada surat tersebut dengan tanda P.3;

4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon nomor 3326042109110001 tanggal 21 September 2011, telah bermaterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya dan cocok, lalu Ketua Majelis memberi tanda pada surat tersebut dengan tanda P.4;

5. Asli Surat Penolakan pernikahan yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Petungkriyono Kabupaten Pekalongan, Nomor 04.Kk/16/Kk/11 2016 tanggal 19 Oktober 2016, lalu Ketua Majelis memberi tanda pada surat tersebut dengan tanda P.5;

Bahwa selain menghadirkan bukti surat, Pemohon juga menghadirkan dua orang saksi, bernama :-----

1. XXXXX, setelah bersumpah kemudian memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi sebagai tetangga Pemohon ;

- bahwa saksi kenal dengan anak laki-laki Pemohon bernama XXXXX ;

Penetapan Nomor 0112/Pdt.P/2016/PA.Kjn hal. 6 dari 12 hal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa anak laki-laki Pemohon dengan perempuan calon istrinya (bernama Leni) sudah pacaran lama, sekitar 1 tahun yang lalu, dan sudah terjadi lamaran serta mengkhawatirkan jika tidak segera dinikahkan ;

- bahwa mereka tidak ada halangan untuk dinikahkan karena tidak ada hubungan mahram atau susuan ;

- bahwa saksi tahu anak laki-laki Pemohon bekerja sebagai petani, dengan penghasilan yang cukup, yaitu Rp40.000,- (empat puluh ribu) setiap hari;

- bahwa saksi tahu calon istri anak laki-laki Pemohon bernama Leni sudah bisa bekerja layaknya ibu rumah tangga seperti memasak, mencuci pakaian, menata perabot rumah tangga;

## 2. XXXXX, setelah bersumpah kemudian memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi sebagai tetangga Pemohon ;

- bahwa saksi kenal dengan anak laki-laki Pemohon bernama XXXXX ;

- bahwa anak laki-laki Pemohon dengan perempuan calon istrinya (bernama Leni) sudah pacaran lama, sekitar 1 tahun yang lalu, dan sudah terjadi lamaran serta mengkhawatirkan jika tidak segera dinikahkan ;

- bahwa mereka tidak ada halangan untuk dinikahkan karena tidak ada hubungan mahram atau susuan ;

Penetapan Nomor 0112/Pdt.P/2016/PA.Kjn hal. 7 dari 12 hal

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- bahwa saksi tahu anak laki-laki Pemohon bekerja sebagai petani, dengan penghasilan yang cukup, yaitu Rp40.000,- (empat puluh ribu) setiap hari;

- bahwa saksi tahu calon istri anak laki-laki Pemohon bernama Leni sudah bisa bekerja layaknya ibu rumah tangga seperti memasak, mencuci pakaian, menata perabot rumah tangga;

Bahwa kemudian dalam kesimpulannya Pemohon tetap dalam permohonannya, dan mohon dijatuhkan penetapan ;-----

Bahwa untuk mempersingkat penetapan ini selengkapya ditunjuk berita acara sidang perkara ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;-----

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan surat permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;-----

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan dihubungkan dengan alat bukti P.1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, P.2 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan istrinya, P.3 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama XXXXX dan P.4 berupa Kartu Keluarga atas nama Pemohon sebagai kepala keluarga, yang semuanya merupakan akta otentik mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 perkara ini adalah Kompetensi Absolut dan Kompetensi Relatif Pengadilan Agama Kaje;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar sabar dulu menunggu anaknya berumur 19 tahun, akan tetapi tidak berhasil ;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara dalam permohonan ini adalah anak laki-laki Pemohon bernama XXXXX, yang masih berumur 18

**Penetapan Nomor 0112/Pdt.P/2016/PA.Kjn hal. 8 dari 12 hal**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 8 bulan, hendak menikah dengan seorang perempuan bernama XXXXX berumur 17 tahun 10 bulan, oleh karena anak laki-laki Pemohon masih belum cukup umur nikah, maka Kantor Urusan Agama Kecamatan Petungkriyono menolak anak Pemohon untuk menikah dengan Leni tersebut, dengan alasan belum cukup umur untuk menikah, padahal ia sudah bekerja dan mempunyai penghasilan yang cukup untuk berumah tangga, dan mereka sudah tidak bisa dipisahkan, dan untuk itu jalan yang terbaik menurut Pemohon, mereka harus segera dinikahkan, mereka tidak ada halangan syar'i untuk dilaksanakan pernikahan karena mereka tidak ada hubungan baik hubungan darah, periparan, maupun persusuan, dan oleh karena itu Pemohon mohon agar diberi dispensasi nikah untuk XXXXX untuk menikah dengan anak perempuan bernama Leni ;-----

Menimbang, bahwa anak laki-laki Pemohon telah memberi keterangan di persidangan yang pada pokoknya telah siap lahir batin menjadi suami Leni, dan telah bekerja setiap hari berpenghasilan sekitar Rp40.000,- (empat puluh ribu) ;

Menimbang, bahwa calon istri anak laki-laki Pemohon telah memberi keterangan di persidangan yang pada pokoknya telah siap lahir batin menjadi istri XXXXX, dan telah terbiasa bekerja sebagaimana pekerjaan ibu rumah tangga seperti memasak, mencuci, menata perabot rumah tangga ;-----

Menimbang, bahwa kedua saksi menerangkan bahwa anak laki-laki Pemohon dengan perempuan calon istrinya sudah pacaran selama 1 tahun, dan telah terjadi lamaran serta Pemohon mengatakan bahwa anak laki-lakinya sudah sangat akrab dengan anak perempuan calon istrinya, lalu keluarga kedua belah pihak sepakat untuk segera menikahkan anak-anaknya itu, namun anak laki-laki Pemohon belum cukup umur untuk menikah, mereka tidak ada halangan untuk dinikahkan karena tidak ada hubungan mahram dan atau sesusuan, keduanya telah siap lahir batin ;-----

Menimbang, bahwa merujuk keterangan Pemohon, anak Pemohon dan calon istri anak Pemohon dan diperkuat alat bukti, maka Majelis Hakim menemukan fakta sebagai berikut :-----

Penetapan Nomor 0112/Pdt.P/2016/PA.Kjn hal. 9 dari 12 hal

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa berdasarkan alat bukti P.2, P.3 dan P.4 telah ternyata terbukti XXXXX  
anak laki-laki kandung Pemohon ;
- bahwa berdasarkan alat bukti P.3 telah ternyata XXXXX belum cukup umur  
batas minimal untuk nikah yaitu 19 tahun ;
- bahwa berdasarkan alat bukti P.5 telah ternyata Pemohon telah mengajukan  
pemberitahuan kehendak nikah kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan  
Petungkriyono, namun ditolak kehendak itu dengan alasan umur anak laki-  
laki Pemohon masih kurang dari 19 tahun ;
- bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi maka ternyata XXXXX  
sudah mempunyai pekerjaan yang mendatangkan penghasilan untuk  
kebutuhan rumah tangga, dan Leni sudah bisa bekerja layaknya ibu rumah  
tangga seperti memasak, mencuci pakaian, menata perabot rumah tangga,  
sehingga keduanya telah siap lahir batin untuk berkeluarga ;
- bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi maka ternyata anak laki-  
laki Pemohon dan calon istrinya tidak ada larangan syar'i untuk  
dilaksanakan pernikahan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 dan 9 Undang-  
undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa perkawinan di Indonesia menentukan batas minimal umur untuk menikah bagi laki-laki 19 tahun, sebagaimana Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1994 tentang Perkawinan jo. Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam adalah untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga demi terwujudkan tujuan perkawinan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka permohonan Pemohon tersebut cukup beralasan dan sejalan dengan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh karena itu patut dikabulkan;-----

Penetapan Nomor 0112/Pdt.P/2016/PA.Kjn hal. 10 dari 12 hal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, yang diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;-----

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;-----

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;-----
2. Menetapkan memberi dispensasi nikah kepada Pemohon (XXXXX) untuk menikahkan anak Pemohon bernama XXXXX dengan seorang perempuan bernama XXXXX ;  
-----
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp341.000,-(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);  
-----

Demikian dijatuhkan penetapan ini di Kajian pada hari Kamis tanggal 24 November 2016 M bertepatan dengan tanggal 24 Safar 1438 H. oleh kami Drs. SUBROTO, M.H, sebagai Hakim Ketua Majelis, Dra. Hj. Z. HANI'AH dan Drs. IMAM MAQDURUDDIN ALSY, masing-masing sebagai Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh ALI FATONI. S.Ag. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon.-----

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Z. Hani'ah

Drs. Subroto, M.H.

Hakim Anggota,

Penetapan Nomor 0112/Pdt.P/2016/PA.Kjn hal. 11 dari 12 hal



Drs. Imam Maqduruddin Alsy

Panitera Pengganti,

Ali Fatoni, S.Ag.

**Perincian Biaya Perkara :**

- |  |     |           |
|--|-----|-----------|
| 1. Biaya Pendaftaran-----              | Rp. | 30.000,-  |
| 2. Biaya Proses-----                   | Rp. | 50.000,-  |
| 3. Biaya Pemanggilan / Pengumuman----- | Rp. | 250.000,- |
| 4. Redaksi-----                        | Rp. | 5.000,-   |
| 5. Materai-----                        | Rp. | 6.000,-   |

Jumlah-----: Rp. 341.000,-  
(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)